P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SONA SAPUTRA alias ZONA bin RIZEN RIPENDO**;
2. Tempat lahir : Bungin;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 78/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SONA SAPUTRA ALS ZONA BIN RIZEN RIPENDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa SONA SAPUTRA ALS ZONA BIN RIZEN RIPENDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan, dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan terdakwa terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----------Bahwa terdakwa SONA SAPUTRA Als ZONA Bin RIZEN RIPENDO pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 , atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di jalan raya depan simpang bungin desa Talang Leak I kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *, dengan sengaja, menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain* yaitu terhadap saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----------Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R dan saksi Pipin Saputra Als Pipin Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sanuri dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah saksi Pipin Saputra Als Pipin Bin Sanuri kemudian dalam perjalanan diberhentikan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung melempar saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R dengan kaleng lem aibon ukuran kecil (masuk daftar pencarian barang) dari jarak 3 (tiga) meter mengenai kepala sebelah kiri saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menampar saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R;

----------Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R menderita sakit dan luka di sebelah kiri bagian kepala;

----------Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum NO.06/U/VER/PKM TES/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang ditandatangani dr.Djamilah Aliah dokter pada Puskesmas Tes Kecamatan lebong Selatan kabupaten Lebong dengan kesimpulan didapatkan luka lecet di sebelah kiri bagian kepala saksi korban Melin Kapila Binti Mustapa R yang diakibat karena kekerasan tumpul;

----------Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.----------

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELIN KAPILA binti MUSTAPA R di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
   - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
   - Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
   - Bahwa sebelum Saksi menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
   - Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
   - Bahwa Saksi mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertempat di jalan raya depan simpang bungin desa Talang Leak I kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara melemparkan 1 (satu) buah kaleng Aibon ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menampar ke arah wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di jalan raya depan simpang bungin desa Talang Leak I kecamatan Bingin Kuning kabupaten Lebong bermula Saksi dan Saksi Pipin dengan mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah Saksi Pipin kemudian dalam perjalanan diberhentikan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung melempar Saksi dengan kaleng lem aibon ukuran kecil (masuk daftar pencarian barang) dari jarak 3 (tiga) meter mengenai kepala sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menampar Saksi dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Saksi dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa Saksi dilempar oleh Terdakwa dengan menggunakan kaleng pada saat berpapasan dijalan;
- Bahwa setelah dilempar dengan kaleng oleh Terdakwa kemudian Saksi berhenti dan Terdakwa mendatangi Saksi kemudian menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah mengalami kejadian penganiayaan saksi langsung pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Terdakwa melempar Saksi dengan menggunakan kaleng dan manampar saksi;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi Melin pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Pipin;
- Bahwa pada saat Terdakwa melempar 1 (satu) buah kaleng Lem, Saksi Melin saat itu sedang berada diatas sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian pelemparan kaleng Lem oleh Terdakwa pada saat itu Saksi Pipin yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu hanya Saksi yang dianiaya oleh Terdakwa sedangkan Saksi Pipin tidak mengalami apa-apa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Saksi tidak di rawat, hanya di Visum di Puskesmas Tes Kecamatan lebong Selatan kabupaten Lebong;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, Saksi sehari – hari bekerja membantu orang tua Saksi;
- Bahwa setelah mengalami penganiayaan, Saksi sekitar 5 (lima) hari tidak bisa membantu orang tua di sawah;
- Bahwa benar setelah kejadian penganiayaan Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan Saksi merasakan sakit;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah berkelahi dengan orang lain;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi ada hubungan suami istri akan tetapi sudah berpisah sebelum kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada saat masih ada hubungan suami istri dengan Terdakwa, Saksi Melin sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban yang dibuat secara tertulis dan Saksi sudah memaafkannya;

Terhadap keterangan Saksi Melin, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PIPIN SAPUTRA alias PIPIN bin SANURI, di bawah sumpah yang mana keterangannya telah dibacakan di persidangan secara pokok sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 00.30 di Jalan Raya depan Simpang Bungin di Ds. Talang Leak I Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
   - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melin dengan cara melempar kaleng lem aibon ukuran kecil dan menampar menggunakan tangan kanannya mengarahkan ke bagian muka Saksi Melin sebanyak 1 (satu) kali;
   - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melin dengan cara melempar kaleng lem aibon dan menampar menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali di bagian muka;
   - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melin dengan menggunakan tangan kosong dan tidak ada dibantu oleh orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melin, Saksi Melin tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah dianiaya oleh Terdakwa, Saksi Melin mengalami luka dibagian kepala.
- Bahwa Saksi menerangkan apabila Saksi dipertemukan kembali dengan Terdakwa, Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian penganiayaan tersebt Saksi Melin masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi Pipin, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 06/U/VER/PKMTES/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas (Perawatan) Tes pada tanggal 8 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Djamilah Aliah selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Tes yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien bernama Melin Kapila binti Mustapar dengan kesimpulan:
   Berdasarkan pemeriksaan luar didaptkan luka lecet di sebelah kiri bagian kepala yang diakibatkan karena kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan karena terlibat masalah penganiayaan terhadap seorang perempuan yaitu Saksi Melin;
- Bahwa Saksi Melin merupakan mantan istri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi pada tanggal 18 Juni 2019 secara sirri dan kemudian cerai pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Melin pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Depan Simpang Bungin, Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;

- Bahwa hal itu terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 sekira jam 12.10 WIB bertempat di Jalan Raya Depan Simpang Bungin Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, Terdakwa sedang menunggu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Melin, lalu saat Saksi Melin lewat, Terdakwa langsung melempar kaleng lem aibon yang memang sudah Terdakwa bawa ke arah kepala Saksi Melin , lalu Saksi Melin berhenti dan turun dari motor, kemudian Terdakwa langsung menampar Saksi Melin sebanyak 1 (satu) kali pada bagian mukanya dengan mengunakan tangan kanan Terdakwa, sesudah itu, Terdakwa pun langsung pergi kerumah nenek Terdakwa;

- Bahwa hal itu Terdakwa lakukan karena Terdakwa dendam dengan Saksi Melin yang pernah memukul Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Melin mengalami luka pada bagian kepala;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ditetapkan sebagai anak pelaku dalam perkara penganiayaan tetapi perkara tersebut diberhentikan karena adanya kesepakatan dalam upaya diversi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Depan Simpang Bungin, Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, bermula saat Saksi Melin dan Saksi Pipin sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah Saksi Pipin;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan diberhentikan oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa langsung melempar kaleng lem aibon ukuran kecil dari jarak 3 (tiga) meter ke arah kepala Saksi Melin dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Melin sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menampar Saksi Melin dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Saksi Melin, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Melin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melin mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri yang mengeluarkan darah dan merasakan sakit baik pada luka pada bagian kepala tersebut maupun pada bagian wajah yang ditampar oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu Saksi Melin membuat laporan kepada pihak kepolisian atas peristiwa tersebut dan dilakukan visum di Puskesmas Tes;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 06/U/VER/PKMTES/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas (Perawatan) Tes pada tanggal 8 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Djamilah Aliah selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Tes yang menerangkan bahwa telah memeriksa seorang pasien bernama Melin Kapila binti Mustapar dengan kesimpulan:
  Berdasarkan pemeriksaan luar didaptkan luka lecet di sebelah kiri bagian kepala yang diakibatkan karena kekerasan tumpul;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi Melin tidak bisa membantu orang tua bekerja di sawah selama 5 (lima) hari setelah peristiwa itu terjadi;
- Bahwa Saksi Melin merupakan mantan istri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi pada tanggal 18 Juni 2019 secara sirri dan kemudian cerai pada tanggal 21 Maret 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Melin, karena merasa dendam atas perbuatan Saksi Melin yang pernah memukul Terdakwa saat masih menjadi suami istri;
- Bahwa Saksi Melin telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat permasalahan hukum karena melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ”barangsiapa” adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Sona Saputra alias Zona bin Rizen Ripendo sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menentukan apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan menurut butir 4 Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan R. Soesilo mengenai contoh dari perbuatan yang menyebabkan "perasaan tidak enak" adalah mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan "rasa sakit" adalah menyubit, memukul, menempeleng, dan sebagainya, contoh dari perbuatan yang menyebabkan "luka" adalah mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain, serta contoh perbuatan yang "merusak kesehatan" adalah orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "sengaja" pada unsur ini adalah pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya Depan Simpang Bungin, Desa Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, bermula saat Saksi Melin dan Saksi Pipin sedang mengendarai sepeda motor hendak pulang ke rumah Saksi Pipin, kemudian dalam perjalanan diberhentikan oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah menunggu di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa langsung melempar kaleng lem aibon ukuran kecil dari jarak 3 (tiga) meter ke arah kepala Saksi Melin dan mengenai kepala sebelah kiri Saksi Melin sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menampar Saksi Melin dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Saksi Melin, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Melin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Melin mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri yang mengeluarkan darah berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 06/U/VER/PKMTES/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas (Perawatan) Tes pada tanggal 8 Juni 2022 dan ditandatangani oleh dr. Djamilah Aliah selaku dokter yang memeriksa di Puskesmas Tes, sehingga Saksi Melin merasakan sakit baik pada luka pada bagian kepala tersebut maupun pada bagian wajah yang ditampar oleh Terdakwa, selain itu luka dan rasa sakit tersebut membuat Saksi Melin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak bisa membantu orang tua bekerja di sawah selama 5 (lima) hari setelah peristiwa itu terjadi;

Menimbang, bahwa Saksi Melin merupakan mantan istri Terdakwa, yang mana Terdakwa menikah dengan Saksi pada tanggal 18 Juni 2019 secara sirri dan kemudian cerai pada tanggal 21 Maret 2021 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Melin, karena merasa dendam atas perbuatan Saksi Melin yang pernah memukul Terdakwa saat masih menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa lakukan dengan sengaja karena Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan Saksi Melin yang pernah memukul Terdakwa saat masih menjadi suami istri sehingga Terdakwa hendak membalas dendam dengan cara melempar lem aibon ke arah kepala Saksi Melin, lalu menampar wajah Saksi Melin menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya pernah terlibat masalah hukum karena melakukan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Saksi Melin telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SONA SAPUTRA alias ZONA bin RIZEN RIPENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Ferdy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Maria Minerva Kainama, S.H.	Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.
Kurnia Ramadhan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)